

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Melalui kajian ilmiah yang telah dilakukan, penulis hendak menyimpulkan beberapa hal dalam rangka menjawab rumusan-rumusan masalah dari penelitian ini.

5.1.1. Simpulan atas Rumusan Masalah Pertama

- UUKPKPU kurang komprehensif dalam mengatur dan menyelesaikan perkara kepailitan yang bersifat transnasional. Ketentuan yang ada dalam UUKPKPU cenderung lebih difokuskan untuk menyelesaikan perkara kepailitan domestik. Terlebih, Indonesia tidak dapat mengakui dan melaksanakan proses serta keputusan pailit asing mengingat hukum Indonesia saat ini cenderung mengedepankan asas teritorialisme dalam penyelesaian kepailitan transnasional. Para pihak yang terlibat dalam suatu *foreign (main) insolvency proceeding*⁴¹⁸ (debitor, para kreditor, maupun *foreign insolvency representative* yang bersangkutan) perlu untuk melakukan relitigasi perkara kepailitan di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) RV.
- Relitigasi secara umum dinilai inefisien. Relitigasi kepailitan asing di Indonesia, menyebabkan para pihak yang bersangkutan perlu untuk mengikuti penyelesaian perkara dari awal hingga eksekusi putusan pailit berakhir (yang memiliki kompleksitas tersendiri dibandingkan eksekusi perkara perdata pada umumnya). Ditambah dengan kurang komprehensifnya peraturan yang ada saat ini untuk

⁴¹⁸ *Foreign (main) insolvency proceeding* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kepailitan asing.

dapat menyelesaikan proses kepailitan lokal (di hadapan Pengadilan Niaga) yang mengandung aspek-aspek transnasional, maka relitigasi perkara kepailitan transnasional di Indonesia dinilai kurang memadai.

5.1.2 Simpulan atas Rumusan Masalah Kedua

- *Model Law* memberikan kerangka aturan yang cukup efektif dalam menyelesaikan perkara kepailitan transnasional. *Model Law* menerapkan asas *modified universalism* sehingga *foreign (main) insolvency proceeding* dapat memiliki efek ekstrateritorial, namun secara bersamaan, kepentingan lokal dari *the recognizing state* tetap dapat dikedepankan. *Model Law* mengatur pengakuan atas *foreign (main) insolvency proceeding* yang juga dapat dibarengi oleh pelaksanaan *local insolvency proceeding*. Dengan bentuknya sebagai model undang-undang, pengadopsian *Model Law* dapat disesuaikan dengan hukum dan kepentingan dari masing-masing *the enacting state* tanpa melalui prosedur formal tertentu (contoh: ratifikasi).
- *Model Law* juga menegaskan bahwa *foreign proceeding* yang dapat diakui haruslah terkait debitor yang insolven dan bersifat kolektif agar dapat meminimalisir penyalahgunaan *insolvency proceeding* oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. *Model Law* juga mengatur mengenai pemberian akses terhadap *foreign representative* oleh *the enacting state* agar kepentingan seluruh pihak asing dapat diakomodir secara kolektif. Beberapa ketentuan lain dalam *Model Law* juga dinilai menunjang efisiensi penyelesaian perkara kepailitan yang mengandung aspek-aspek transnasional, seperti dengan diaturnya kedudukan yang seimbang antara kreditor lokal dan asing, diaturnya notifikasi kepada seluruh pihak asing yang terlibat, diaturnya *relief* yang bersifat preventif serta provisional,

dan lainnya. Pengaturan-pengaturan dalam *Model Law* tersebut merupakan kekurangan dari UUKPKPU yang ada saat ini.

- *Model Law* memiliki kekurangan dimana kriteria *centre of main interest* tidak diatur secara komprehensif. Terlebih, forum lokal dari masing-masing negara dapat menentukan negara mana yang memegang *centre of main interest* tanpa terikat dengan penentuan *centre of main interest* yang telah ditetapkan oleh negara lain. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai forum mana yang berkedudukan sebagai *main forum* dan juga dapat menimbulkan pertentangan antara tiap forum yang masing-masing menyatakan/dinyatakan bahwa pihaknya memegang *centre of main interest*. *Model Law* juga tidak memiliki peraturan HPI yang komprehensif dalam menentukan forum mana yang berwenang menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu yang timbul akibat pengakuan *foreign (main) insolvency proceeding* di *the recognizing state* dan juga kaidah-kaidah HPI yang dapat menentukan hukum negara mana berlaku atas permasalahan-permasalahan tersebut. Persoalan tersebut didasarkan pada peraturan HPI yang ada dalam masing-masing *the enacting state*.
- Pengadopsian *Model Law* antar negara dapat berbeda-beda. Dengan demikian, tidak ada keseragaman peraturan antar negara terkait ruang lingkup pengakuan *foreign (main) insolvency proceeding*. Ketidakeragaman aturan tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan mekanisme komunikasi dan kerjasama antar negara yang dapat menghambat penyelesaian kepailitan transnasional.
- Indonesia dapat memperoleh beberapa keuntungan dalam mengadopsi *Model Law*. Dengan mengadopsi *Model Law*, aturan kepailitan di Indonesia dapat lebih selaras dengan aturan-aturan

negara lain yang telah mengadopsi *Model Law*, khususnya dengan negara-negara asing yang kerap melaksanakan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Pengadopsian *Model Law* oleh Indonesia juga dapat mendorong negara-negara lain, khususnya negara dalam lingkup ASEAN, untuk turut mengadopsi *Model Law*. Beberapa negara menerapkan asas resiprositas, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga apabila Indonesia tidak menyempurnakan UUKPKPU melalui pengadopsian *Model Law*, maka forum negara asing belum tentu dapat dengan mudah mengakui proses hukum maupun keputusan pailit yang berasal dari Indonesia. Pengadopsian *Model Law* juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun negara asing.

5.2. Rekomendasi

- Indonesia perlu mengubah ketentuan hukumnya agar dapat menyelesaikan perkara kepailitan transnasional secara lebih cepat, adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perdagangan internasional saat ini. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menunjang pengembalian arus uang (khususnya bagi para kreditor) demi mempertahankan stabilitas kegiatan usaha dan perekonomian. Dengan demikian, Indonesia dapat mengadopsi ketentuan dalam *Model Law* dengan berbagai pembatasan serta penyesuaian. Pembatasan dan penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar kepentingan lokal dapat terakomodir.
- Pembuat undang-undang perlu menentukan, apakah Indonesia perlu menerapkan asas resiprositas atau tidak, apakah Indonesia akan mengakui *foreign (main) insolvency proceeding* atas debitor yang solven atau tidak, sejauh mana Indonesia akan mengakui *foreign (main) insolvency proceeding* yang memiliki pengaturan dan karakteristik yang berbeda dengan kepailitan lokal, apa saja kriteria dari *centre of main interest* untuk dapat menentukan yurisdiksi yang berkedudukan sebagai *main forum*,

sejauh mana kewenangan dari *foreign representative* di wilayah Republik Indonesia, dalam hal apa Indonesia dapat melaksanakan *local insolvency proceeding* setelah adanya pengakuan atas *foreign (main) insolvency proceeding*, apakah Indonesia dapat menerapkan mekanisme kerjasama dan koordinasi antara *foreign (main) insolvency proceeding* dengan kepailitan lokal yang sedang berlangsung secara bersamaan atau tidak, dan lain sebagainya. Pembuat undang-undang di Indonesia perlu untuk menentukan ruang lingkup dan pembatasan mengenai pelaksanaan *relief* yang timbul akibat pengakuan *foreign (main) insolvency proceeding*. Indonesia juga harus menyempurnakan undang-undang mengenai kepailitan agar dapat mengakomodir pelaksanaan *local insolvency proceeding* yang mengandung aspek-aspek transnasional.⁴¹⁹

- Apabila Indonesia mengadopsi ketentuan *Model Law* terkait pengakuan dan pelaksanaan *foreign (main) insolvency proceeding*, maka hakim di Indonesia pada prakteknya harus memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai sistem dan kaidah hukum kepailitan yang berlaku di negara lain melalui keahlian perbandingan hukum yang memadai. Hal tersebut agar hakim di Indonesia dapat mengetahui secara komprehensif mengenai seluk beluk dari pelaksanaan *foreign (main) insolvency proceeding* di forum asing sebelum menentukan: (1) apakah Indonesia dapat mengakui dan melaksanakan *foreign (main) insolvency proceeding* dan (2) apakah hakim dapat memberi persetujuan untuk merepatriasi aset lokal kepada *foreign (main) insolvency proceeding*. Pengetahuan dan keahlian tersebut dibutuhkan agar hakim Indonesia tidak mudah dibohongi oleh *foreign representative* dan/atau forum asing terkait perlakuan terhadap aset dan kreditor lokal di forum asing tersebut. Hakim di Indonesia juga memerlukan keahlian dan ketelitian dalam menganalisis

⁴¹⁹ Hal mana kembali dikarenakan meskipun *foreign (main) insolvency proceeding* telah diakui, menurut *Model Law* (apabila kemudian ketentuan ini diadopsi oleh Indonesia), proses kepailitan lokal tetap dapat dilaksanakan untuk melindungi kepentingan lokal dan/atau membantu mempermudah jalannya *foreign (main) insolvency proceeding*.

fakta-fakta yang ada sehingga dapat memberikan pertimbangan yang rasional dan adil dalam menentukan lokasi *centre of main interest*.

- Untuk meminimalisir perbedaan peraturan antar negara yang dapat mengakibatkan inefisiensi penyelesaian perkara, *forum shopping*, pertentangan yurisdiksi dan/atau hukum yang berlaku, dan lain sebagainya, maka Indonesia sepatutnya terikat pada suatu perjanjian internasional mengenai kepailitan transnasional, khususnya dengan negara-negara yang terlibat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (negara anggota ASEAN dan *trading partnersnya*). Dengan demikian, untuk saat ini, penulis menyarankan agar Indonesia dapat mengadopsi *Model Law*. Sedangkan untuk jangka panjang, penulis menyarankan agar Indonesia terikat pada suatu perjanjian internasional mengenai kepailitan transnasional dengan menjadikan *Model Law*, ketentuan hukum Indonesia hasil pengadopsian *Model Law*, dan kasus-kasus (permasalahan-permasalahan) yang terjadi terkait pengakuan *foreign (main) insolvency proceeding* di Indonesia, sebagai acuan yang dapat digunakan Indonesia dalam merumuskan perjanjian internasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ❖ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Buku Kesatu Cetakan ke-5, 2013.
- ❖ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Interanasional*, Bandung: Binacipta, Cetakan ke-3, 1989.
- ❖ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan ke-1, 2012.
- ❖ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan ke-1, 2012.
- ❖ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, Cetakan ke-2, 2009.
- ❖ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-7, 2014.
- ❖ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, Cetakan Ke-1, 2006.
- ❖ Serain Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Grasindo, 2014.
- ❖ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: PT Alumni, Buku Ke-8 Jilid ke-3, Bagian ke-2, 2007.
- ❖ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: N.V.Van Drop &Co., Cetakan ke-2, 1954.

- ❖ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-15, 2015.

Makalah/Artikel/Karya Ilmiah Lainnya:

- ❖ Asep Iwan Iriawan, *Hukum Acara Perdata*, Materi Perkuliahan Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- ❖ Clinton Ras, *The Future of Cross-Border Insolvency Act 42 of 2000 in View of Developments Elsewhere*, Tesis dari University of Pretoria, Afrika Selatan, 2014.
- ❖ Commonwealth of Australia, *Corporate Law Economic Reform Program Proposals for Reform: Paper No. 8*, The Commonwealth of Australia, 2002.
- ❖ Dearbhaile Banahan, *COMI Shifts: An Entitlement Under EU Fundamental Freedoms?*, Disertasi dari Catolica University, Portugal, 2012.
- ❖ Fernando Locatelli, *International Trade and Insolvency Law: Is The Uncitral Model Law on Cross-Border Insolvency an Answer For Brazil? (An Economic Analysis of Its Benefits On International Trade)*, 2008 (diakses dari <https://works.bepress.com/fernandolocatelli/1/>).
- ❖ Gilang M. Sentosa, *Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Teckhand melawan OCBC Securities*, Skripsi dari Universitas Indonesia, Indonesia, 2012.
- ❖ Gordon Stewart, *The Recognition and Enforcement of Insolvency Derived Judgements-Rubin*, INSOL International (diakses dari https://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/insolvency-2013/B4_insolvency_derived_judgements_1_Stewart.pdf).

- ❖ Hamish Anderson, *The Nature and Purpose of Transaction Avoidance*, Nottingham Insolvency and business Law Journal E-Journal, 2014 (diakses dari https://www4.ntu.ac.uk/nls/document_uploads/164098.pdf).
- ❖ Handika Tjen, *Pendekatan Hukum Perdata Internasional terhadap Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Hukum dan Hak Asing di Indonesia*, Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 2010.
- ❖ Jane LeMaster, Clara Downet, dan FJ Breweton, *Recent Developments in Selected Asian Countries Bankruptcy Laws: Should Multinational Company Strategist Be Concerned?*, International Business and Economics Research Journal(October 2007) Vol. 6 Number 10.
- ❖ John A.E. Pottow, *New Role for Secondary Proceedings in International Bankruptcies*, Texas International Law Journal (2011) Vol. 46:579, dipublikasikan oleh University of Michigan Law School.
- ❖ Julia Eisengraeber, *Lis Alibi Pendens under Brussels I Regulation-How to Minimise 'Torpedo Litigation' and Other Unwanted Effects of the 'First Come First Serve' Rule*, Disertasi University of Exeter (*Centre of European Legal Studies Exeter Papers in European Law* No. 16), Inggris, 2004.
- ❖ Kalekeni Elson Kaphale, *Towards Modified Universalism: The Recognition And Enforcement Of Cross-Border Insolvency Judgements and Orders in Malawi*, Tesis dari University of Malawi Chancellor College, Malawi, 2013.
- ❖ Kazuhiko Yamamoto, *New Japanese Legislation on Cross-border Insolvency*, International Insolvency Institute, *Bagian Conclusions* (diakses dari <https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/9-legislation.pdf>).
- ❖ Kent Anderson, *The Cross-Border Insolvency Paradigm: A Defense of The Modified Universal Approach Considering The Japanese Experience*,

- U.Pa.J International Economic Law (2000) 21:4, dipublikasikan oleh Penn Law: Legal Scholarship Repository, 2014.
- ❖ Lionel Meehan, *Cross-Border Insolvency Law: Reform and Recent Developments in Light of the JAL Corporate Reorganisation Filing*, 2011.
 - ❖ Lynn M. LoPucki, *Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach*, Cornell Law Review (1999) Vol 84: 696, Cornell Law School.
 - ❖ Marcela Ouatu, *Modified Universalism for Cross-Border Insolvencies: Does It Work in Practice?*, Tesis dari University of British Columbia, Kanada, 2014.
 - ❖ Michele Olivier dan Andre Boraine, *Some Aspects Of International Law in South African Cross-Border Insolvency Law*, CILSA pp 375-395, University of Pretoria, 2005.
 - ❖ Morshed Mannan, *The Prospects and Challenge of Adopting the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency in South Asia (Bangladesh, India, and Pakistan)*, Tesis dari University of Leiden, Belanda, 2015.
 - ❖ Prima Margareth, *Urgensi Penerapan Syarat Insolvensi sebagai Syarat Pengajuan Kepailitan*, Skripsi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung-Indonesia, 2011.
 - ❖ Raj Bhala, *International Dimension of Japanese Insolvency Law*, Monetary and Economic Studies, Februari 2001.
 - ❖ *Revised Report of the Insolvency Law Review*, Singapore Committee, 2013(diaksesdari<https://www.mlaw.gov.sg/content/dam/minlaw/corp/News/Revised%20Report%20of%20the%20Insolvency%20Law%20Review%20Committee.pdf>).

- ❖ Reynold Martinus Halim, Badriyah Rifai, Anwar Borahima, *Pelaksanaan Pembayaran Utang Kreditur Preferen dalam Kasus Kepailitan*, Universitas Hasanudin (diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/d931d3f474825b080159e638fbb19b94.pdf>).
- ❖ Robert Arts, *Main and Secondary Proceedings in The Recast of the European Insolvency Regulation* (diakses dari <https://www.iiiiglobal.org/sites/default/files/media/Arts%20-%20Main%20and%20Secondary%20Proceedings.pdf>).
- ❖ Romas Tomasic, *Some Challenges for Insolvency System Reform in Indonesia*, Forum for Asian Insolvency Reform-Insolvency Reform in Asia: An Assessment of The Recent Developments and The Role of Judiciary, Bali, 7-8 Februari 2001 (diakses dari <http://siteresources.worldbank.org/GILD/Resources/Tomasic.pdf>).
- ❖ S. Chandra Mohan, *Cross-Border Insolvency Problems, Is the UNCITRAL Model Law the Answer?*, Research Collection School of Law, Singapore Management University: School of Law, 2012.
- ❖ Sandeep Gopalan dan Michael Guihot, *Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A Proposal for Judicial Gap-Filling*, Vanderbilt Journal of Transnational Law (2015) Vol. 48:1225.
- ❖ Sohsuke Takahashi, *Reality of Japanese Legal System for Cross Border Insolvency Driven by Fear of Universalism*, University of Michigan Law School, 2011.
- ❖ Srtiti Hesti Astiti, *Sita Jaminan dalam Kepailitan*, e-journal Universitas Airlangga, 2014, hlm. 68 (diakses dari <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/358/192>).

- ❖ Tanius Sebastian, *Pemaknaan dan Penerapan Prinsip Ketertiban Umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai Syarat Penerimaan atau Penolakan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional*, Skripsi Universitas Katolik Parahyangan, 2011.

Laman Web:

- ❖ <https://www.adb.org/countries/indonesia/main>
- ❖ <http://artikata.com/arti-96040-initiate.html>.
- ❖ http://www.asean.org/storage/2016/03/AECBP_2025r_FINAL.pdf
- ❖ https://www.bcgperspectives.com/content/articles/globalization_growth_companies_piloting_soaring_region_2012_southeast_asia_challengers/?chapter=3
- ❖ <https://bitcointalk.org/index.php?topic=509394.5;wap>
- ❖ <http://www.businessdictionary.com/definition/insolvency.html>
- ❖ <http://www.businessdictionary.com/definition/realization.html>
- ❖ https://www.chadbourne.com/sites/default/files/publications/thesnippingofgoldenthread_stackingofempleuniversalism_verrill_insol.pdf
- ❖ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150625010145-92-62208/naik-20-investasi-asing-di-indonesia-tertinggi-di-asean/>
- ❖ <http://www.corprecover.co.za/wp/?p=12>
- ❖ <http://data.worldbank.org/indicator/IC.ISV.DURS>
- ❖ https://definedterm.com/insolvency_proceeding

- ❖ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/transnational>
- ❖ <http://www.dictionary.com/browse/alter>
- ❖ <http://www.dictionary.com/browse/wends>
- ❖ <http://govinfo.library.unt.edu/nbrc/report/10transn.html>
- ❖ <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41>
- ❖ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9930/aspek-hukum-icross-border-insolvency-dalam-undangundang-kepailitan>
- ❖ http://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3097&context=sol_research
- ❖ http://www.insol.org/pdf/cross_pdfs/South%20Korea.pdf
- ❖ <http://www.investopedia.com/terms/i/insolvency.asp>
- ❖ <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/commencement>
- ❖ <http://kbbi.web.id/pailit>
- ❖ http://www.kompasiana.com/dodoisland/pengadilan-niaga_550d8f588133111578b1e8b1
- ❖ https://www.law.cornell.edu/wex/bankruptcy_proceedings
- ❖ https://www.law.cornell.edu/wex/forum_shopping
- ❖ <http://thelawdictionary.org/bankruptcy-proceedings/>
- ❖ <http://www.lawgazette.com.sg/2012-06/443.htm>
- ❖ <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/detriment>
- ❖ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/encumber>
- ❖ <https://www.merriamwebster.com/thesaurus/insolvency>

- ❖ <http://www.mondaq.com/x/353396/Insolvency+Bankruptcy/CrossBorder+Insolvency+Privy+Council+Slam+the+Door+on+Bermudas+Modified+Universalism+Approach>
- ❖ <http://www.repository.law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1684&context=facpub>
- ❖ <http://uk.practicallaw.com/0-502-7023>
- ❖ http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html
- ❖ http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html
- ❖ http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html
- ❖ http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model_status.html
- ❖ <http://web.pdx.edu/~tothm/theory/repository/pdx/PHRASES.pdf>

Sumber Hukum Nasional Indonesia:

- ❖ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ❖ *Reglement op de Rechtvordering* (RV)
- ❖ Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- ❖ Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU)
- ❖ Keppres No. 43 Tahun 1971 dan Keppres No. 39 Tahun 1978

- ❖ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus
- ❖ Putusan No. 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PUSAT.

Dokumen Hukum Internasional:

- ❖ *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*
- ❖ *Guide to Enactment and Interpretation UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*
- ❖ *UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law*
- ❖ *UNCITRAL Practice Guide on Cross-Border Insolvency Cooperation*
- ❖ *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective*
- ❖ *European Council Regulation No. 1346/2000 on Insolvency Proceedings*